



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. MUHAMMAD AGUS W Bin WAREN;**
Tempat Lahir : Sangatta;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 01 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Erry Suparjan Nomor 35 RT. 14 Desa
Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Ka/06/Res.1.9/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **Irfan Nadira Nasution, S.H., Eka Bagus Setiawan, S.H., Muhammad Lazuardi Hasibuan, S.H., Hendry Awaluddin, S.H., Fajar Romy Gumilar, S.H., Dani Fahrozi, S.H., M. Arief Hidayatullah, S.H., Muhamad Yusran Lessy, S.H., Albarra, S.H., Zaenalmuttaqin, S.H., M.H., Zulfian S Rehalat, S.H., dan Pandu Prabowo,**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pertambangan Indonesia (LBH PPI) beralamat di Gedung Kopi Office, Lt. 1, Jalan R.P Soeroso Nomor 20, Cikini Menteng, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-Pid/LBH-PPI/II/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 25 Februari 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Sgt/01/2020 tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Muhammad Agus W Bin Waren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Surat Palsu"** melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Muhammad Agus W Bin Waren dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Register Tanah Garapan Desa Swarga Bara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 warna coklat;

Agar dikembalikan kepada pihak Desa Swarga Bara melalui saksi Muhammad Yamani Alias Yamani Bin Hamdan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 145/21/D.SB-K.UMUM/I/2020 tanggal 13 Maret 2020 diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Plt Desa Swarga Bara;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan Perawatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan Kutai Jaya Sangatta Bersatu;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya bahwa karena hingga persidangan ini hampir selesai (telah lewat pembuktian) tidak ada bukti surat pembanding yang asli atas dugaan Surat Palsu Perawatan milik Terdakwa, sehingga sebenarnya memang tidak benar apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa telah menggunakan surat palsu karena surat yang digunakan Terdakwa sejatinya merupakan surat asli yang sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian terdakwa pantas untuk dibebaskan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*). Adapun selebihnya termuat lengkap dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Para Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 27 April 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-492/SGT/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Muhammad Agus W Bin Waren pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kantor External PT.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajukan klaim ganti rugi lahan seluas 119 (seratus sembilan belas) hektar senilai Rp59.500.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) ke PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) dengan menggunakan dasar surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara, dimana dalam surat tersebut tidak tercantum ukuran panjang dan lebar tanah karena terhadap lahan dimaksud tidak pernah dilakukan pengukuran hanya berdasarkan penunjukan dan pengakuan sepihak dari terdakwa, serta Kelompok Tani Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang disebutkan oleh terdakwa sebagai penguasa lahan tersebut tidak pernah ada atau belum pernah terbentuk. Selain itu letak lahan yang disebutkan sebagaimana dicantumkan dalam surat pada kenyataannya bukan berada di lokasi Jalan Pinang Xs RT 05 Dusun Panorama Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur melainkan berada di Jalan Blok Wono Mulyo RT 08 Dusun 04 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara. Adapun sekitar awal tahun 2011 Terdakwa bersama beberapa orang, kurang lebih 5 (lima) orang datang ke Desa dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat kelompok tani. Bahwa sebelum dibuatkan, Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan bersama Terdakwa dan kelima anggotanya, dengan Ketua RT, setelah itu baru Saksi buat surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu ada karena Terdakwa pada saat itu datang bersama 5 (lima) orang yang menurut Terdakwa adalah anggota kelompok Tani dan pada saat di lokasi yang menunjukkan lokasinya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pengukuran karena lokasi masih hutan dan luasan lahan ± 100 (seratus) hektar;
- Bahwa untuk panjang dan lebarnya Saksi juga tidak mengetahui, karena hanya berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa saja, yaitu luasannya 119 (seratus sembilan belas) hektar. Sedangkan untuk tanda tangan saksi batas, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan. Adapun yang saksi ingat, saksi batas hanya H. Darwis yang tanda tangan;
- Bahwa yang mengetik dan membuat surat pernyataan penguasaan tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tersebut adalah Saksi. Adapun surat pernyataan penguasaan tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tersebut tanpa dicantumkan pengukurannya;
- Bahwa lokasi tanah adalah di dekat Jembatan Batota RT.005 Dusun Panorama Desa Swarga Bara;
- Bahwa karena pada saat dilakukan pengecekan lahan lokasi masih hutan sehingga Saksi tidak mengetahui lokasi masuk Desa Mana, tetapi menurut pengakuan Terdakwa lahan masuk Desa Swarga Bara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lokasi pada tahun 2020 yang lalu, Saksi diajak oleh Polisi dan bagian PLTR ke lokasi. Adapun hasil pengukuran oleh Petugas PLTR dengan memakai alat GPS, lahan masuk di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, bukan Desa Swarga Bara;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak Desa telah melakukan koordinasi dengan Desa Sepaso Selatan bahwa lahan Terdakwa yang salah masuk wilayah;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat pernyataan penguasaan tanah, Saksi biasanya juga membuat sket kelompok tani namun terhadap Kelompok Tani Terdakwa, Saksi tidak ada membuat sket;
- Bahwa yang mengetik surat pernyataan penguasaan tanah yang digunakan Terdakwa adalah Saksi, namun yang meminta tanda tangan saksi batas bukan Saksi, namun diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat Terdakwa tersebut karena Saksi sudah mengecek dan terregister di Desa, surat tersebut benar saja;
- Bahwa terkait luasan dan ukuran, memang tidak dilakukan pengukuran atas lokasi yang dimohonkan Terdakwa, hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja dan pada saat itu lokasi hutan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan 5 (lima) orang datang ke kantor Desa menemui Kepala Desa mengajukan permohonan surat perbatasan kelompok tani secara lisan, kemudian Kepala Desa menindaklanjuti dan memerintahkan Saksi untuk mengecek lokasi yang dimohonkan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengecekan ke lokasi adalah atas perintah Kepala Desa setelah Terdakwa mengajukan permohonan lisan. Sedangkan pengecekan dilakukan dengan cara Terdakwa menunjukkan lahan darimana kemana dan tidak ada syarat khusus;
- Bahwa terkait Peta Kesepakatan batas Desa Swarga Bara dengan Bengalon Tahun 2017, Saksi tidak pernah melihat karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi pada saat menjabat sejak tahun 1999 s/d 2011, adapun batas wilayah Swarga Bara dengan Bengalon adalah Sungai Batota;
- Bahwa soal batas-batas, Saksi percaya dengan pengakuan dari Terdakwa, sehingga Saksi buatlah Surat Pernyataan perbatasan penguasaan tanah Kelompok Tani Terdakwa, dengan batas-batas yang diberitahu oleh Terdakwa dan tanpa dilakukan pengukuran namun hanya pengecekan lokasi dengan melihat batas alam serta menurut perkiraan saja bahwa lahan yang dimohonkan masuk Desa Swarga Bara;
- Bahwa tentang ada atau tidaknya pembebasan lahan dilokasi kelompok tani Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak terdaftar di Desa Swarga Bara, selain itu Kelompok Tani memang jarang memberitahu ke Desa, adapun ketika akan membuat surat pernyataan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah, barulah kelompok tani melampirkan surat kelompok tani. Adapun Kelompok Tani yang terdaftar di Desa biasanya mendapat bantuan dari Pemerintah Setempat;

- Bahwa terhadap surat-surat pernyataan penguasaan tanah (perwatasan) formatnya bervariasi, ada yang dilampirkan peta dan ada juga yang tidak;
- Bahwa untuk pengetikan surat pernyataan penguasaan tanah atau surat perwatasan desa tinggal mengisi saja karena sudah tersedia formatnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai kaur Pemerintahan, Saksi juga membuat surat perwatasan yang di Rantau pulung dan wilayah lain tetapi tidak ada yang bermasalah selain yang sekarang ini;
- Bahwa surat-surat perwatasan tidak ada dibuatkan titik koordinat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu dasarnya dari pengakuan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang datang bersama dengan Terdakwa pada saat ingin mengajukan permohonan surat perwatasan adalah anggota kelompok tani adalah dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau yang datang bersama Terdakwa adalah anggota Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan, apabila ada orang yang ingin membuat surat perwatasan atas nama kelompok tani, adapun ada yang menyerahkan surat kelompok tani namun ada juga yang mengatakan surat akan disusulkan. Yang mana pada dasarnya hanya kepercayaan saja dan memang seharusnya pemohon mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis ke Desa dengan melampirkan data dukung seperti KTP dan surat dukung lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, surat pernyataan penguasaan tanah atau surat perwatasan tersebut fungsinya adalah bahwa di lokasi tersebut ada yang menguasai;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Swarga Bara sejak Tahun 1999 s/d 2011, belum ada Peta Wilayah Desa Swarga Bara;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Swarga Bara, adapun Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa banyak melakukan pembebasan di Rantau Pulung;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor Desa dan menemui Kepala Desa, kemudian kepala Desa memerintahkan Saksi untuk menindak lanjuti

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak ada memperlihatkan kepada Saksi struktur Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi, di lokasi masih hutan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Swarga Bara, tidak pernah dilakukan pengumuman mengenai orang atau kelompok yang akan memohon pengajuan surat perwatasan;
- Bahwa pada saat pembuatan surat perwatasan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, Saksi saat itu menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Swarga Bara yang tugasnya adalah mengecek lokasi apabila ada permohonan surat perwatasan kemudian mengetiknya;
- Bahwa tentang dasar hukum pembuatan surat perwatasan, Saksi tidak tahu karena selama Saksi bekerja di Desa Swarga Bara belum pernah menerima sosialisasi tentang hal tersebut di Desa. Adapun Saksi hanya mengikuti format yang ada di Desa dari Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat pengecekan lokasi dilakukan pengukuran dengan tali namun atas tanggapan tersebut Saksi menerangkan tidak melihat adanya pengukuran menggunakan tali;

2. Saksi Parulian Barasa Anak dari Notes Barasa Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Swarga Bara sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas sebagai Kaur Pemerintahan Desa antara lain adalah melakukan pendataan penduduk yang ada di desa termasuk data untuk pembuatan surat perwatasan;
- Bahwa tentang Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, Saksi hanya mengetahui karena adanya surat perwatasannya yang terregister di kantor desa, sehingga Saksi menganggap ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat fisik surat tersebut, yaitu pada saat dibawa ke kantor Desa Swarga Bara untuk dilakukan pengecekan ke lokasi tersebut pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arsip surat perwatasan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terregister di Desa Swarga Bara namun Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak terdaftar di Desa Swarga Bara;
- Bahwa fungsi dari surat pernyataan perwatasan tanah adalah kepemilikan lahan kelompok atau perorangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan Surat Perwatasan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tersebut karena waktu itu Saksi belum bekerja di kantor Desa Swarga Bara;
- Bahwa untuk pembuatan surat perwatasan tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan saja karena harus dilakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan persetujuan saksi batas. Kemudian setelah semua lengkap baru dibuatkan surat dan sket;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali masuk ke lokasi yaitu tahun 2018, disitu Saksi sudah menjelaskan ke Terdakwa lahan ada sebagian yang masuk ke wilayah Sepaso Selatan. Sedangkan pada tahun 2020 Saksi masuk ke lokasi dibawa oleh Penyidik dan orang dari PLTR, lalu dilakukan pengukuran dengan menggunakan GPS dan hasilnya lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu masuk di Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa sekarang sesuai hasil pengukuran oleh PLTR, lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan, kalau Tahun 2011 lahan masuk Desa Swarga Bara Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi belum bekerja di Desa Swarga Bara;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi masuk ke lokasi bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) anggotanya, yang mana disana Saksi menjelaskan ke Terdakwa dan anggotanya bahwa menurut Saksi lahan Kelompok Tani sebagian masuk Swarga Bara dan sebagian masuk Sepaso Selatan, akan tetapi memang belum pasti. Kemudian pada tahun 2020, saat dilakukan pengecekan lokasi bersama dengan Penyidik dan PLTR, ternyata seluruh lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu masuk ke wilayah Sepaso Selatan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu masuk wilayah Sepaso Selatan, Saksi melaporkan ke Kepala Desa Swarga Bara dan Kepala Desa Swarga Bara memerintahkan Saksi untuk membuat surat keterangan yang ditujukan ke Desa Sepaso Selatan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Perwatasan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang dipegang oleh Terdakwa tidak dikeluarkan pencabutannya karena Kepala Desa Swarga Bara menunggu respon dari Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi bersama Terdakwa tahun 2018, Saksi tidak melihat ada tanam tumbuh, adapun yang Saksi lihat hanyalah sedikit pembukaan saja di lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa ke lokasi lahan Kelompok Tani Terdakwa Tahun 2018, lahan disebelah kiri masuk Swarga Bara dan Sebelah kanan masuk Desa Sepaso Selatan, tetapi pada Tahun 2020 pada saat Saksi ikut dengan Penyidik dan PLTR ke lokasi, ternyata lahan masuk Desa Sepaso Selatan semua;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, sudah banyak membuat surat perwatasan. Adapun prosedurnya, pemohon mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis dengan melampirkan data dukung kemudian dilakukan pengecekan lapangan, pengukuran dan batas-batas, setelah lengkap baru dibuatkan surat perwatasan;
- Bahwa peninjauan lokasi pada tahun 2020 tersebut adalah setelah adanya laporan ke Polisi;
- Bahwa Desa Swarga Bara sudah mengirimkan surat keterangan yang ditujukan ke Desa Sepaso Selatan, tetapi sampai sekarang belum ada respon sehingga Desa Swarga Bara belum dapat mengeluarkan surat pencabutan SPPT Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi Tahun 2020 bersama Polisi dan Dinas PLTR, pengukuran dilakukan dengan dasarnya titik awal dengan menggunakan Titik koordinat memakai GPS, dari Desa Sepaso Selatan tidak hadir walaupun sudah diundang;
- Bahwa karena dari Desa Sepaso Selatan belum mengirimkan balasan atas surat dari Desa Swarga Bara, maka Surat Perwatasan kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang dipegang oleh Terdakwa masih berlaku;
- Bahwa soal kenapa Desa Sepaso Selatan belum mengeluarkan surat atas nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa di areal lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang luasannya 119 Hektar, tidak ada yang mengklaim baik kelompok ataupun perorangan, berdasarkan arsip pembebasan di Desa Swarga Bara.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun setahu Saksi untuk lahan 119 hektar tersebut tidak ada pembebasan dari perusahaan (KPC) di Desa Swarga Bara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

3. Saksi Muhammad Yamani Alias Yamani Bin hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Pj Kepala Desa Swarga Bara sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengenai lahan Terdakwa yang masuk di wilayah Sepaso Selatan, Saksi mengetahui karena diberitahu langsung oleh Terdakwa yang pada saat Terdakwa datang ke Kantor Desa bersama dengan Penasihat Hukumnya. Adapun saat itu Terdakwa dan penasihat hukumnya menerangkan lahan kelompok tani yang ketuanya Terdakwa di surat perwatasan yang dikeluarkan Tahun 2011 lokasi lahannya berada di Desa Swarga Bara yang seharusnya masuk Desa Sepaso Selatan sehingga tidak bisa dilakukan pembebasan oleh perusahaan KPC;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan tersebut, Saksi kemudian menerbitkan surat keterangan yang ditujukan ke Desa Sepaso Selatan yang isinya menyatakan lahan Terdakwa masuk Desa Sepaso Selatan dengan tujuan Terdakwa dapat difasilitasi di Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Swarga Bara, Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan pembebasan lahan sebagaimana lokasi yang di klaim Terdakwa;
- Bahwa soal pengecekan ke lokasi klaim Terdakwa pada tahun 2018 dan tahun 2020, Saksi tahu hasilnya karena diberitahu oleh Kaur Pemerintahan kalau lokasi tersebut masuk Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi di Kantor PT. KPC, pada waktu itu dari PT. KPC yang hadir Pak Wawan, Pak Syarif, Pak Marno dan beberapa orang lainnya, selain itu pada saat itu juga ada dari Desa Sepaso Selatan dan juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Adapun di mediasi tersebut PT. KPC mengatakan lahan masuk wilayah Desa Sepaso Selatan dan dari Desa Sepaso Selatan mengatakan tidak bisa mengeluarkan surat di lokasi tersebut karena lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan PT. KPC Tahun 2010;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa soal Surat Pernyataan Perwatanan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang dikeluarkan oleh Desa Swarga Bara telah dibuatkan surat keterangan dari Desa Swarga Bara ke Desa Sepaso Selatan yang obyek lahan Terdakwa masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan, adapun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa terkait masalah pembebasan lahan dari perusahaan yang ada di wilayah Desa Swarga Bara semua tercatat dan terregister;
- Bahwa terkait surat keterangan yang ditujukan kepada Desa Sepaso Selatan memang terdapat kesalahan pada tanggal dan bulannya, adapun yang benar adalah tanggal dan bulan digunakan dalam registrasi;
- Bahwa alasan diterbitkannya surat keterangan dari Desa Swarga Bara kepada Desa Sepaso Selatan adalah setelah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya datang ke Desa dan mengatakan lahannya masuk Desa Sepaso Selatan sehingga tidak bisa dibebaskan oleh Perusahaan PT. KPC. Selain itu Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara juga berkata demikian yaitu Pak Barasa yang mengatakan lahan Terdakwa masuk Desa Sepaso Selatan bukan Desa Swarga Bara;
- Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pernyataan Perwatanan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tahun 2011, Saksi belum bertugas di Desa Swarga Bara;
- Bahwa mengapa bisa terjadi Surat Pernyataan Perwatanan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang dikeluarkan tahun 2011 oleh Desa Swarga Bara adalah bermasalah, Saksi kurang tahu. Adapun Saksi pada waktu itu belum menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Swarga Bara dan menurut Saksi waktu itu belum ada tapal batas serta tidak ada alat untuk menentukan titik koordinatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

4. Saksi Warno Bin Kartorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi di PT. KPC sebagai Superintendent Line Management tugasnya salah satunya adalah melakukan pembebasan lahan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan perkara ini lahan yang diklaim oleh Terdakwa ini masih masuk di wilayah wewenang Saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ada mengajukan permohonan ganti rugi (klaim) secara resmi memakai surat sekitar tahun 2020, adapun dasar pengajuannya adalah Surat Pernyataan Perwatanan Tanah atas nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang ketuanya adalah Terdakwa yaiu H. Muhammad Agus Waren;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lokasi yang diklaim oleh Terdakwa berada di Desa Sepaso Selatan, sementara Surat Pernyataan Perwatanan Tanah yang digunakan Terdakwa dikeluarkan oleh Desa Swarga Bara, sehingga tidak dilakukan ganti rugi;
- Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa masuk wilayah lahan yang telah dibebaskan oleh PT. KPC kepada Kelompok Tani di Kecamatan Bengalon;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang sudah dibebaskan masuk Desa Sepaso Selatan bukan Desa Swarga Bara dari dokumen pembebasan lahan yang dipegang oleh PT. KPC dan pembebasannya dilakukan pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa luasan lahan yang di klaim Terdakwa adalah 119 (seratus sembilan belas) hektar, namun dari hasil ukur Desa Sepaso Selatan luasnya hanya 108 (seratus delapan) hektar dan seluruhnya masuk di Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan tersebut sudah dibebaskan kepada Kelompok Tani Ulayat;
- Bahwa benar Desa Swarga Bara telah mengeluarkan Surat Keterangan kalau lahan yang di klaim oleh Terdakwa masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Darwis, yaitu Ketua Kelompok Tani Rukun Sejahtera. Setahu Saksi lahan Kelompok Tani Rukun Sejahtera tidak berbatasan langsung dengan lahan Kutai Jaya Sangata Bersatu (Terdakwa) serta Kelompok Tani Ulayat juga tidak berbatasan langsung dengan Kelompok Tani Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri mediasi yang dilakukan di kantor eksternal PT. KPC pada tahun 2020, adapun pada saat itu yang dibicarakan adalah tentang obyek sengketa yang masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan dan lahan yang diklaim Terdakwa tersebut sudah dibebaskan tahun 2010 kepada Kelompok Tani Ulayat;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal batas-batas yang di klaim Terdakwa, Saksi kurang tahu;
- Bahwa dokumen pembebasan Kelompok Tani Ulayat ada di kantor PT. KPC;
- Bahwa pada saat perkara ini dilaporkan ke polisi, bukti risalah pembebasan lahan ke Kelompok Tani Ulayat Tahun 2010 diserahkan ke Penyidik;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan yang di klaim Terdakwa pada tahun 2010, Saksi menjabat sebagai *Line Monitoring*;
- Bahwa pada saat tahun 2010, Saksi tidak turun kelapangan untuk mengecek lapangan satu persatu, karena pengecekan dilakukan regular saja;
- Bahwa dasar lahan yang di klaim Terdakwa masuk wilayah Desa Sepaso Selatan adalah dilihat dari Peta KPC dan hasil dari pengecekan lapangan dari Desa Sepaso Selatan. Adapun pada saat itu dari Desa Swarga Bara juga mengatakan kalau lahan yang di klaim Terdakwa masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan, sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Swarga Bara yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Swarga bara tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Swarga Bara kepada Desa Sepaso Selatan tanggal 13 Maret 2020 ditanggapi oleh Desa Sepaso Selatan, yaitu Desa Sepaso Selatan yang menyatakan wilayah yang di klaim Terdakwa masuk Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa dokumen pembebasan antara lain berupa berita acara kesepakatan dan surat kelengkapan lainnya yang telah ditanda tangani lengkap oleh Petugas dari Desa dan Kecamatan serta penguasa ataupun pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan nomor surat pembebasan kepada Kelompok Tani Ulayat tersebut, yang Saksi ingat hanya tahun 2010;
- Bahwa surat-surat pembebasan tersebut ditembuskan ke Kantor Desa dan Camat;
- Bahwa mengenai apakah Desa Sepaso Selatan atau Camat Bengalon menyimpan arsipnya, Saksi kurang paham, yang pasti semua dokumen pembebasan ditan datangani oleh pihak Desa dan Camat;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan, tetapi lokasinya pernah ada kegiatan *drilling*, yang Saksi ketahui areal yang di klaim adalah areal *drilling* namun secara detilnya Saksi tidak tahu;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut antara PT. KPC dengan Kelompok penggarap lahan, itu secara normal dilakukan dan tahun 2010 sudah dijalankan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KPC sejak tahun 1989, adapun sebagai Line Management sejak tahun 2008;
- Bahwa jika lahan yang tertuang didalam peta PT. KPC berwarna hijau berarti lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti mediasi sebanyak 2 (dua) kali, kenapa dilakukan mediasi sebenarnya itu pertemuan awal dengan Terdakwa bersama Penasihat Hukum dan PT. KPC, itu berdasarkan surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tahun 2020. Hasil pertemuan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menuntut pembayaran pembebasan lahan tetapi PT. KPC mengatakan kalau lahan sudah dibebaskan dan lahan masuk di dalam Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Surat Pernyataan Perwatan Tanah milik Terdakwa, waktu itu dilampirkan dalam surat klaim dan juga diperlihatkan surat tersebut yang mana PT. KPC menerangkan lahan sudah dibebaskan dan masuk Desa Sepaso Selatan. Adapun fakta dilapangan terakhir lokasi lahan juga masuk Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa tugas Saksi yaitu pembebasan lahan dan melakukan monitoring. Adapun selama Saksi bekerja sudah sering melakukan pembebasan, yaitu pembebasan dilakukan tergantung indentifikasi di lapangan serta verifikasi ke kelompok Tani atau ke perorangan;
- Bahwa apabila pembebasan untuk kelompok Tani, maka diatas nama penerima tercantum nama Kelompok Taninya;
- Bahwa dalam pembebasan tanah pada tahun 2010 ke Kelompok Tani Ulayat, Terdakwa tidak termasuk yang mendapatkan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi tidak ada atau tidak pernah mendengar nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang mengajukan klaim begitu juga Kelompok Tani lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

5. Saksi Iskandar Zulkarnaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja di PT. KPC dan Saksi yang melakukan pengecekan lokasi atas dasar klaim Terdakwa, itu bulan Mei 2020;
- Bahwa waktu pengecekan ke lokasi atas klaim Terdakwa, yang turun kelapangan selain Saksi dan Tim dari PT. KPC, ada juga pihak dari Desa Swarga Bara, Polres, Desa Sepaso Selatan serta dari PLTR, kemudian dilakukan pengukuran lokasi atas petunjuk dari Terdakwa oleh Tim Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa pada saat pengukuran dasarnya adalah titik koordinat yang ditunjukkan letaknya oleh Terdakwa, hasilnya setelah dilakukan pengecekan, lahan sudah dibebaskan dan masuk wilayah masuk Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa hasil setelah dilakukan pengecekan, lahan sudah dibebaskan dan wilayah masuk Desa Sepaso Selatan bukan Desa Swarga Bara;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan Perbatasan Tanah yang digunakan Terdakwa disebutkan batas hutan, jalan poros hutan, perkebunan, padahal lokasi tersebut sudah dilakukan kegiatan pengeboran dan *drilling explorasi* pada lahan tersebut sesuai data lahan sudah dibebaskan;
- Bahwa yang melakukan pemetaan bersama PLTR;
- Bahwa peta yang diperlihatkan kepada Saksi dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KPC sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada saat melakukan pemetaan, yang mengundang bukan dari pihak PT.KPC tetapi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pengukuran tersebut untuk titik koordinat dasarnya dari klaim Terdakwa dari lahan yang sudah pernah di cek sebelumnya oleh Desa Swarga Bara dan juga Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa Saksi sudah lumayan banyak melakukan pemetaan berdasarkan titik koordinat, adapun alat yang Saksi gunakan adalah GPS;
- Bahwa untuk pemetaan pembebasan, baik dari pihak PT. KPC, Desa maupun pemilik melakukan pemetaan masing-masing kemudian hasil ukur berdasarkan kesepakatan semua pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Perbatasan Tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, adapun disitu ada nama

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani yang dibuat Desa Swarga Bara dengan luasan tertulis 119 (seratus sembilan belas) hektar;

- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi antara PT KPC dengan Terdakwa adapun hasilnya tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa kapan dilakukan pengukuran, apakah dilakukan sebelum atau sesudah mediasi Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa PT. KPC melakukan *drilling* eksplorasi setelah lahan dibebaskan, baru kemudian lahan diolah;
- Bahwa PT. KPC mendapatkan data wilayah dari Pemda, adapun setelah PT. KPC meminta dengan cara bersurat ke Pemda, PLTR maupun BPN kemudian PT. KPC diberikan data baik hardcopy maupun softcopy;
- Bahwa dalam melakukan pembebasan lahan, peta yang dipakai adalah peta yang disepakati oleh pihak-pihak yang hadir baik dari PT. KPC, Desa dan pihak yang hadir lainnya;
- Bahwa Saksi sekarang sudah keluar dari PT. Kaltim Prima Coal, adapun sekarang Saksi bekerja sebagai wirausaha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

6. Saksi Sadaruddin Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke kantor Desa Sepaso Selatan sekitar Juni 2019 dalam rangka Terdakwa menceritakan apakah lahan yang diklaim Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu masuk wilayah Desa Sepaso Selatan atau Desa Swarga Bara;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke kantor Desa Sepaso Selatan menyatakan mengutarakan kepentingannya tersebut, kemudian Terdakwa, perangkat Desa Sepaso Selatan dan Saksi sendiri menuju ke lokasi, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana lokasi lahannya yang kemudian dibuatkan titik koordinat oleh staf Saksi. Kemudian terhadap klaim Terdakwa seluas 119 hektar, setelah dilakukan pengukuran pertama patok kemudian ditemukan 2 patok lagi dan yang masuk di wilayah Desa

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaso Selatan seluas 108 Hektar, selanjutnya Saksi selaku Kepala Desa Sepaso Selatan mengeluarkan surat yang menyatakan lahan yang di klaim Terdakwa masuk ke wilayah Desa Sepaso Selatan tertanggal 17 Juni 2020;

- Bahwa menurut informasi, lahan yang di klaim Terdakwa tersebut sudah dibebaskan PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak terdaftar di Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau lahan yang di klaim masuk wilayah Desa Sepaso Selatan, Terdakwa meminta agar dapat dikeluarkan Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu. Adapun sebelum Saksi mengeluarkan surat tersebut Saksi melakukan koordinasi dengan PT. Kaltim Prima Coal, ternyata lahan sudah dibebaskan maka Saksi tidak mengeluarkan surat pernyataan perbatasan tanah yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan perbatasan tanah untuk kelompok tani, kalau untuk perorangan pernah;
- Bahwa setiap apa pembebasan lahan dari pihak PT. Kaltim Prima Coal, selalu dibentuk Tim yang anggotanya dari pihak Desa, RT, dan Dinas terkait, melakukan pengecekan, turun ke lapangan sesuai legalitas yang diserahkan pemilik lahan;
- Bahwa tentang lahan yang di klaim Terdakwa telah dibebaskan, dibebaskan kepada siapa Saksi kurang tahu karena dari Desa dan PT. KPC masing-masing punya peta dan di overlap;
- Bahwa Saksi memang pernah diperlihatkan surat pernyataan perbatasan tanah Kelompok Tani Terdakwa yang di klaim Terdakwa berbatasan langsung antara Desa Swarga Bara dengan Desa Sepaso Selatan, terhadap hal tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Desa Sepaso Selatan kedudukannya sebagai Ketua Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu pada Juni 2019 dengan membawa surat Pernyataan Perbatasan Tanah. Adapun Terdakwa menerangkan kalau lahan Kelompok Tani Terdakwa masuk Desa Swarga Bara atau Desa Sepaso Selatan, setelah dilakukan pengecekan ternyata luasnya 108 Hektar masuk di wilayah Desa Sepaso

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kemudian Desa mengeluarkan surat yang menyatakan lahan masuk Desa Sepaso Selatan;

- Bahwa soal kenapa Saksi tidak mengeluarkan Surat Pernyataan Perwatan Tanah Kelompok Tani Terdakwa, karena setelah Saksi berkoordinasi dengan Pihak PT. Kaltim Prima Coal, ternyata lahan yang di klaim Terdakwa tersebut sudah dibebaskan, maka Saksi selaku Kepala Desa Sepaso Selatan tidak mengeluarkan surat yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa Desa Sepaso Selatan itu pemekaran Desa Sepaso;
- Bahwa batas Desa Sepaso Selatan dengan Desa Swarga Bara hanya dengan titik koordinat yaitu jembatan Batota jadi utaranya sungai masuk Sepaso Selatan;
- Bahwa pada saat pengecekan lapangan Saksi ikut ke lapangan tetapi Saksi tidak ikut masuk karena jauh, staf Saksi bersama Terdakwa dan anggotanya yang masuk ke dalam, kemudian hasilnya dilaporkan ke Saksi, adapun dari 119 (seratus sembilan belas) hektar yang di klaim Terdakwa, luasnya 108 (seratus delapan) hektar masuk Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan, Saksi tidak pernah menerbitkan surat perwatan untuk kelompok tani;
- Bahwa apabila ada permintaan dari kelompok tani untuk mengeluarkan surat pernyataan perwatan, itu bisa saja dilakukan asalkan tidak bermasalah dengan cara mengecek ke lokasi apakah ada tumpang tindih atau ada pemilik lain dan syarat-syaratnya harus dipenuhi seperti permohonan tertulis, surat pembentukan kelompok tani, pengurus dan anggota dan surat kelengkapan lainnya;
- Bahwa apabila surat yang dikeluarkan Desa Sepaso Selatan, kalau ada kesalahan yang dilakukan produk desa, adapun desa tidak mencabut tetapi surat tersebut cacat hukum;
- Bahwa terkait masalah Terdakwa sebagai kelompok tani atau bukan, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Desa Sepaso Selatan mengambil pengukuran lahan dengan memakai GPS, kalau dulu memakai meteran karena alat GPS belum ada;
- Bahwa kalau administrasi dan kearsipan di Desa Sepaso Selatan tertib dan setiap pembebasan terdaftar di buku desa Sepaso Selatan;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kesepakatan tapal batas tahun 2017 antara Desa Swarga Bara dengan Desa Sepaso Selatan Saksi mengetahui;
 - Bahwa pada saat pengukuran yang dilakukan staf Saksi, titik koordinat ditunjukkan oleh Terdakwa dan hasil pengukuran ditemukan 108 (seratus delapan) hektar masuk Desa Sepaso Selatan dari 119 (seratus sembilan belas) hektar yang di klaim Terdakwa, sisanya yang 11 (sebelas) hektar yang di klaim Terdakwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya berdasarkan laporan dari Staf Saksi yang mengatakan 108 (seratus delapan) hektar masuk Sepaso Selatan;
 - Bahwa untuk arsip pembebasan tahun 2010, di kantor Desa Sepaso Selatan tidak menyimpan arsipnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Trisno, SSTP Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan pendapat yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa bekerja sebagai Kepala Sub Administrasi Kewilayahan sejak tahun 2017 dan tugas dan tanggung jawab Ahli meliputi antara lain:
 - 1) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta pemekaran di wilayah kecamatan dan atau desa kelurahan;
 - 2) Melaksanakan koordinasi penetapan dan penegasan batas daerah, batas kecamatan, batas desa dan batas kelurahan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi pemindahan Ibukota Kecamatan dan tugas lainnya;
- Bahwa Kecamatan Sangatta Utara dahulu disebut Kecamatan Sangatta dan dibentuk sebelum Kabupaten Kutai Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Long Mesangat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, hasil dari pemekaran dimaksud Kecamatan Sangatta Utara terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Swarga Bara, Desa Singa Gembara, Desa Teluk Lingga dan Desa Sangatta Utara, kemudian selanjutnya Kecamatan Bengalon terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Sepaso, Desa Keraitan, Desa Tebangan Lembak, Desa Tepian Langsung dan Desa sekerat;

- Bahwa batas Kecamatan Sangatta Utara dengan Kecamatan Bengalon pertama kali tergambar pada Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, yang garis batasnya bersifat indikatif. Batas kecamatan Sangatta Utara dengan Kecamatan bengalon terdiri dari 3 segmen batas desa yaitu Batas Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon, Batas Desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara dengan batas Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon dan batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;
- Bahwa segmen batas Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon telah disepakati berdasarkan Berita Acara kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Swarga Bara Nomor 100/17.d/Pem.3/III/2017 tanggal 22 maret 2017;
- Bahwa deskripsinya dari TK 1 yang terletak di jembatan Sungai Batota mengarah ke Barat Laut mengikuti alur Sungai Batota sampai KKT 2, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti garis batas Kecamatan sesuai Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 sampai TK 3 dan seterusnya;
- Bahwa kalau proses pembebasan lahan bukan kapasitas Ahli menjelaskan;
- Bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Perbatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu sebagaimana yang teregistrasi di dalam nomor surat 592.11/3058/III/2011 diterbitkan pada tahun 2011 maka yang berwenang menerbitkan dokumen penguasaan tanah adalah Pemerintah Desa sesuai letak lokasi tanah berdasarkan garis batas kecamatan yang tergambar dalam peta lampiran Perda Nomor 12 Tahun 2005;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 telah dilakukan pencermatan lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu berdasarkan titik koordinat yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat atau

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



pengecekan lokasi lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, adapun terhadap batas wilayah administrasi kecamatan dan desa, lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu seluas 108 (seratus delapan) hektar seluruhnya berada di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020;

- Bahwa kenapa bisa terdapat perbedaan ukuran luas antara pencermatan lahan dengan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu karena metode yang digunakan adalah pengambilan titik koordinat yang tidak mengikuti kontur tanah;

Terhadap keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

2. Ahli Herodianoor ST Bin H. Maslan. HM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan pendapat yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Ahli menjabat sebagai kasubag Tata Usaha UPT Survey dan pemetaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2018 hingga saat ini, tugas dan tanggung jawab Ahli antara lain:
 - 1) Memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang survey dan pemetaan;
 - 2) Survey lokasi, pengambilan titik koordinat dan pemetaan;
 - 3) Melaksanakan perintah lisan maupun Tertulis yang diperintahkan Atasan;
 - 4) Dan tugas pokok lainnya;
- Bahwa adapun teknis dalam melakukan pemetaan yang adalah dengan cara menggunakan alat berupa GPS yang kemudian Ahli ikuti sebagaimana penunjukkan lokasi dari pihak Desa Swarga Bara berdasarkan surat yang telah diterbitkan oleh Desa Swarga Bara dengan Nomor 592.11/3058/III/2011 tanggal 04 Januari 2011 oleh petugas Lapangan Sdr. Rusli. S.H (Mantan Kaur. Pemerintahan) Sdr. Barasa (Kaur. Pemerintahan) dan Sdr. Achmad Zarkasi (Mantan Ketua RT.05) dan dari pihak Desa Sepaso Selatan Sdr. Ansari Lubis (Kaur Pemerintahan) dan dengan pihak PT. KPC serta pihak kepolisian. Selanjutnya titik koordinat yang Ahli ambil tersebut dilakukan *overlay* di lokasi areal PKP2B PT. KPC;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 4 (empat) titik koordinat yang Ahli lakukan pengambilan di lokasi ditunjukan oleh Sdr. Rusli, S.H (Mantan kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara) dan Sdr. Achmad zarkasi (Mantan ketua RT.05), sedangkan dari pihak Desa Sepaso Selatan oleh Sdr. Ansari Lubis (Kaur Pemerintahan);
 - Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pemetaan di lokasi Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang ketuanya adalah Terdakwa tersebut menggunakan alat berupa GPS dengan merk Garmin 76Csx dan terhadap lahan yang Saksi lakukan pemetaan tersebut dalam status telah dilakukan pembebasan oleh PT. KPC;
 - Bahwa pola yang Ahli lakukan dalam hal melakukan overlay pemetaan terhadap lokasi lahan milik Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu adalah setelah Ahli mengambil koordinat di lokasi yang ditunjuk oleh Sdr. Rusli. S.H, Sdr. Achmad Zarkasi dan dari pihak Desa Sepaso Selatan Sdr. Ansari Lubis tersebut selanjutnya Ahli meminta koordinat peta pembebasan lahan PT. KPC. Setelah itu Ahli lakukan overlay antara peta pembebasan PT. KPC dengan koordinat yang telah diambil sehingga bisa terlihat status tanah apakah sudah dibebaskan atau belum;
 - Bahwa pola koordinasi terkait peta bidang pembebasan PT. KPC tersebut Ahli berkoordinasi dengan Sdr. Iskandar (GIS PT.KPC) dan setelah Ahli diberikan peta pembebasan di sekitar areal yang di klaim Terdakwa, berikut koordinat titiknya selanjutnya Ahli langsung tumpang tindihkan ke titik koordinat yang telah Ahli lakukan pengambilan di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaannya Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Anton RD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Swarga Bara sejak tahun 1999 sampai dengan 11 April 2011;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus Waren, waktu itu dari Tim Desa turun ke lapangan untuk mengecek lokasi yaitu Sdr. Rusli. SH;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan, dibuatkan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah atas nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tanggal 04 Januari 2011 Nomor 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama beberapa orang anggotanya dan mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah atas nama Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, setelah mengajukan permohonan lisan, lalu Saksi memerintahkan Sdr. Rusli. S.H untuk turun ke lapangan agar melakukan pengecekan dan hasilnya disampaikan ke Saksi selaku Kepala Desa untuk selanjutnya dibuatkan surat perwatasan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Swarga Bara ada menerbitkan Surat Pernyataan Perwatasan Tanah untuk Kelompok Tani dan tidak pernah ada masalah dan komplain dari pihak manapun;
- Bahwa pada tahun 1999 ditetapkan batas wilayah antara Desa Swarga Bara dan Desa Sepaso Selatan adalah titik jembatan Sungai Batota sampai ke arah Muara Wahau pada Km. 82 dan Batas Desa tersebut masih berlaku dan belum ada perubahan batas desa. Adapun pada saat Saksi menjabat, yang menjadi patok desa adalah Jembatan Sungai Batota, dimana Desa Swarga Bara itu berada di sebelah Selatan sedangkan Sebelah Utara adalah Sepaso Selatan;
- Bahwa pada saat pengecekan lapangan, memang Saksi tidak ikut turun ke lapangan, tetapi menurut laporan staf Saksi, lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang ketuanya adalah Terdakwa masuk di dalam wilayah Swarga Bara;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Swarga Bara, banyak surat perwatasan yang Saksi terbitkan untuk dari kelompok tani maupun perorangan, semuga terregister dengan baik di desa dan selama ini tidak pernah ada masalah yang timbul;
- Bahwa yang memintakan tanda tangan untuk saksi batas bukan dari pihak Desa Swarga Bara;
- Bahwa pada saat staf Saksi yang melakukan peninjauan di lapangan melaporkan kepada Saksi, adapun tidak dilakukan pengukuran sehingga dalam Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak dapat dicantumkan ukuran panjang dan lebar serta tidak ada sket lokasi lahan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi seharusnya untuk batas berupa hutan dan jalan poros hutan, maka tidak ada yang akan bertanda tangan dalam surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggarap di lahan Kelompok Tani tersebut;
 - Bahwa Kepala Desa Swarga Bara yang bertanda tangan di Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Terdakwa adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

2. Saksi Yavet Yan James Kale, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai juru ukur di wilayah Desa Swarga Bara termasuk lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangata Bersatu, dimana patokan batas Desa Swarga Bara dan Desa Sepaso Selatan adalah Jembatan Sungai Batota dan setahu Saksi sebelah kiri aliran sungai Batota adalah masuk Wilayah Swarga Bara dan aliran sungai sebelah kanan masuk wilayah Desa Sepaso Selatan;
- Bahwa hasil pengukuran lahan Terdakwa adalah seluas 119 (serratus sembilan belas) hektar. Adapun cara yang Saksi lakukan pengukuran adalah menggunakan alat meteran berdasarkan patok batas yang ditunjukkan Terdakwa, yang mana saat melakukan pengukuran ada Tim Anggota yang mendampingi Saksi untuk melakukan perintisan jalan dan memegang alat ukur meteran, dengan waktu ukur kurang lebih seminggu;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sudah ada patok batas, sehingga Saksi melakukan pengukuran secara manual menggunakan kompas dan alat ukur meter, adapun hasil pengukurannya adalah secara tertulis dalam bentuk gambar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran tidak ada kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah diminta Terdakwa untuk melakukan pengukuran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sekitar dibawah tahun 2011 dan Saksi tidak mengetahui tanah yang diminta Terdakwa untuk diukur tersebut milik kelompok tani atau milik Terdakwa pribadi;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran, di lokasi tidak ada kegiatan baik penambangan maupun penggarapan, adapun lahan pada saat itu hutan belantara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

Menimbang, bahwa untuk membantah dakwaannya Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat Ahli, didalam perkara Terdakwa, tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada pemalsuan surat didalamnya;
- Bahwa terkait pembuktian surat palsu seharusnya surat palsu itu dijadikan barang bukti primair dan tentunya ada yang dinamakan surat yang asli, sesuatu yang orisinil;
- Bahwa jika perkara surat palsu hanya berdasar dari keterangan salah satu Saksi, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti pokok, Penuntut Umum harus menunjukkan surat yang disebut dipalsukan itu;
- Bahwa apabila hal ini terbukti dengan tidak adanya keterangan Saksi maupun bukti surat terhadap peralihan hak milik atas tanah dalam surat yang dianggap palsu tersebut, maka dapat dikatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan apabila obyek tanah yang terdata dalam surat yang dianggap palsu ternyata belum dibayar, tidak ada keterangan Saksi maupun bukti peralihan hak milik;
- Bahwa sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa surat tersebut palsu, maka tidak masuk unsur pidana sebagaimana didakwakan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkara ini masuk dalam perkara perdata yang harus dibuktikan tentang kepemilikan hak atas tanahnya melalui peradilan perdata;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan tata letak obyek tanah dalam perkara ini tidak dapat di kaitkan dengan hukum pidana (pemalsuan surat), karena tidak bisa dibuktikan surat tersebut palsu sehingga perkara ini merupakan bagian dari hukum perdata ataupun hanya bersifat administratif saja;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tidak ada yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini karena tidak ada yang memalsukan dan juga tidak ada yang sengaja menggunakan surat palsu;
- Bahwa adanya kesalahan letak obyek sengketa dalam surat perwatasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan penguat dalam unsur pidana, karena surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau karena surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, dengan kata lain surat yang ada pada Terdakwa adalah asli bukan palsu atau dipalsukan karena surat itu resmi dari Pemerintah Desa sehingga tidak memenuhi unsur pemalsuan surat, yang jelas Terdakwa tidak membuat surat palsu, tidak memakai surat palsu, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, tidak memalsukan tanda tangan, tidak penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak sehingga surat itu adalah asli dikeluarkan dengan nomor register desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam perkara a quo tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban karena tidak ada pemalsuan surat didalamnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini terkait dengan Surat Perwatasan yang diduga palsu padahal sebenarnya Surat perwatasan tersebut adalah asli;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. KPC, yang awalnya Terdakwa bersama Kuasa Hukum mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Kaltim Prima Coal karena dasarnya adalah areal lahan Terdakwa berada di areal PT. Kaltim Prima Coal;
- Bahwa Terdakwa dahulu pada tahun 2011 bersama anggota kelompok tani datang ke Kantor Desa Swarga Bara untuk mengajukan permohonan perwatasan atas dasar menurut Terdakwa lokasi tanah berada di Swarga Bara dan lahan telah dikuasai sejak tahun 1999 oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu jumlah anggotanya adalah sebanyak 15 orang;
- Bahwa setelah pembuatan surat perwatasan kemudian dilakukan pemeriksaan lokasi oleh staf Desa Swarga Bara, setelah itu diterbitkan Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah;
- Bahwa pada saat pengecekan lahan ke lokasi yang dimohonkan, yang menunjukkan patok batas adalah Terdakwa dan anggota Kelompok Tani, adapun anggota yang menunjukkan lokasi pada waktu itu saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat melakukan pembukaan lahan tahun 1999 adalah dengan melakukan perintisan lahan, yang mana kondisi sebelah kanan kiri dahulu masih hutan belantara. Kelompok Tani sudah menggarap lahan dengan menanam tumbuh berupa karet, kopi dan tanaman lainnya;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu melakukan klaim ke PT. KPC melalui surat berupa teguran dan audiensi sehingga diadakan mediasi, setelah itu barulah Terdakwa bersama Pak. Parulian Barasa (Kaur Pemerintahan) Desa Swarga Bara ke lokasi lahan Terdakwa dan menunjukkan batas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau lahan Terdakwa masuk wilayah Desa Sepaso Selatan sejak Terdakwa menghadap ke kantor Desa Sepaso Selatan untuk menundakan surat keterangan dari Desa Swarga Bara;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembuatan Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus W ke Pemerintah Desa Swarga Bara, adapun pada saat itu dari Kantor Desa Swarga Bara telah menerbitkan Surat pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tanggal 24 maret 2011 Nomor 592.11/3058/III/2011 seluas 119 (seratus sembilan belas) hektar yang terletak di Jalan Pinang Xs RT.05 Gang Panorama Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara kab. Kutai Timur;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah tersebut hanya luasnya saja yang termuat yaitu 119 (seratus sembilan belas) hektar, namun tidak tercantum atau tertulis ukuran panjang dan lebar serta gambar sket lokasi lahan;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut sejak tahun 1999 dan lahan tersebut adalah lahan pribadi Terdakwa mulanya dan belum terbentuk Kelompok Tani;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan klaim ganti rugi lahan seluas 119 (seratus sembilan belas) hektar atas sesuai Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai jaya Sangatta Bersatu tersebut dengan jumlah tuntutan kurang lebih Rp59.000.000.000.00 (lima puluh sembilan miliar rupiah) ke PT. Kaltim Prima Coal dan sempat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- 1) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan;
- 2) Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim KT. Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal 12 Juni 2020; dan
- 3) Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim Sdr. H. Agus Waren terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- 1) Fotokopi Notulen Rapat yang dihadiri oleh perangkat Desa Swarga Bara terkait lahan atas nama Terdakwa, tertanggal 13 Januari 2021, yang diberi tanda Bukti Surat T-1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/21/D.SB-K.Umum/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Swarga Bara, diberi tanda Bukti T-2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 049/02/SPS/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sepaso Selatan, diberi tanda Bukti T-3; dan
- 4) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Swarga baru Nomor 100/17.d/Pem.3/III/2017 tanggal 7 September 2017, diberi tanda Bukti T-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Register Tanah garapan Desa Swarga Bara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 warna cokelat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 145/21/D.SB-K.UMUM/II/2020 tanggal 13 Maret 2020 diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Plt Desa Swarga Bara;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor : 592.11/3058/III/2011 dengan nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011; dan
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatatan Kutai Jaya Sangatta Bersatu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA telah mengajukan klaim ganti kerugian lahan kepada PT. KPC di Kantor External PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur menggunakan dasar Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor : 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 dibuat/diketik oleh Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara di tahun 2011 dan ditandatangani oleh Saksi Anton RD sebagai Kepala Desa Swarga Bara tahun 2011;
- Bahwa benar dasar pembuatan Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 oleh Desa Swarga Bara adalah dari pengakuan Terdakwa dan tinjauan lokasi Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara di tahun 2011;
- Bahwa benar saat pemeriksaan lokasi oleh Aparat Desa Swarga Bara dalam rangka pembuatan Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak dilakukan pengukuran panjang, lebar ataupun luas lokasi yang dimohonkan;
- Bahwa benar saat pemeriksaan lokasi oleh Aparat Desa Swarga Bara dalam rangka pembuatan Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara hanyalah berdasarkan perkiraan dan kepercayaan semata bahwa lahan yang dimohonkan adalah masuk wilayah Swarga Bara;

- Bahwa benar dalam memohonkan agar dibuatnya surat pernyataan perbatasan penguasaan atas nama kelompok tani oleh Desa Swarga Bara pada tahun 2011, Terdakwa tidak melampirkan bukti ataupun surat-surat terkait Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, namun hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja;
- Bahwa benar saat pengecekan lokasi oleh Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara dalam rangka pembuatan surat pernyataan penguasaan tanah, lokasi masih berupa hutan, bukan berupa tanaman tertentu yang homogen dan tertata dalam rangka pertanian atau perkebunan;
- Bahwa benar yang meminta tanda tangan saksi batas dalam Surat Pernyataan Perbatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomo: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pihak Desa Swarga Bara dalam menindaklanjuti permohonan Terdakwa agar dibuatkan surat pernyataan penguasaan tanah atas nama kelompok tani tidak didasarkan atas penelitian tentang kebenaran adanya kelompok tani yang dimaksud, kebenaran lokasi lahan masuk wilayah Desa Swarga Bara secara yuridis, dan kebenaran tentang ukuran lahan;
- Bahwa benar atas klaim Terdakwa kepada PT. KPC dengan didasarkan Surat Pernyataan Perbatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011, pernah dilakukan mediasi namun hasilnya adalah gagal;
- Bahwa benar lokasi yang menjadi klaim Terdakwa dengan menggunakan Surat Pernyataan Perbatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011, berada pada titik kordinat yaitu:
 1. X: 564684, Y: 67293;
 2. X: 565066, Y: 69002;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



3. X: 565923, Y: 68959; dan

4. X: 565561, Y: 67542;

(Vide: Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim KT. Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal 12 Juni 2020 dan Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim Sdr. H. Agus Waren terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal Februari 2021);

- Bahwa benar lokasi yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Perwatatan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 sejak dahulu sampai sekarang letaknya di sebelah utara aliran sungai Batota;
- Bahwa benar pada tahun 2017 batas Desa Swarga Bara dengan Desa Sepaso Selatan didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Swarga Bara Nomor 100/17.d/Pem.3/III/2017 tanggal 7 September 2017, sedangkan sebelumnya hanya berpedoman garis batas kecamatan yang bersifat indikatif sebagaimana Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur (Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan);
- Bahwa benar Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak terdaftar di Desa Swarga Bara;
- Bahwa benar berdasarkan lokasi yang menjadi klaim Terdakwa kepada PT. KPC saat ini masuk dalam wilayah Desa Sepaso Selatan (Vide: Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan, Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim KT. Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal 12 Juni 2020 dan Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim Sdr. H. Agus Waren terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal Februari 2021);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Swarga Bara pernah membuat Surat Keterangan Nomor 145/21/D.SB-K.UMUM/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal agar ditindaklanjuti oleh Desa Sepaso Selatan setelah Desa Swarga Bara melalui pengecekan lokasi terakhir oleh Saksi Parulian Barasa Anak dari Notes Barasa Alm tentang lokasi tanah Terdakwa yang masuk wilayah Desa Sepaso Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa sebagai subjek delik (*norma dressaat*) telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP, adapun rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan rumusan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, dalam doktrin disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*) atau orang yang menjadi pelaku dari objek norma dalam delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **H. Muhammad Agus W Bin Waren** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-492/SGT/02/2021** tanggal 22 Februari 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai orang (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar objek norma dalam inti delik. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelanggar delik maka subjek delik (*normadressaat*) yaitu setiap orang dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:

Menimbang, bahwa bagian delik yang pertama yang harus dibuktikan yaitu objek norma atau perbuatan dari subjek delik memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Kemudian pemakaian surat yang demikian haruslah dapat menimbulkan kerugian serta dipakai/digunakan secara sengaja (dengan sengaja);

Menimbang, bahwa dengan demikian perama-tama Majelis Hakim akan memperimbangkan apakah adanya surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dapat dipalsukan atau dibuat secara palsu berdasarkan doktrin dari Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya, haruslah merupakan:

- 1) sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang; atau
- 2) sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa sepucuk surat tersebut kecuali akta otentik karena terhadap akta otentik diatur tersendiri dalam Pasal 264 KUHP. Dengan demikian Pasal 263 Ayat (2) KUHP hanya terbatas pada akta-akta di bawah tangan atau yang dikenal ABT;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dapat diartikan membuat surat yang isinya tidak benar ataupun merubah surat menjadi sedemikian rupa sehingga isinya tidak benar. Adapun yang dapat dipalsu tidak hanya terbatas pada isi

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



surat, namun dapat juga dalam hal tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat, cap/stempel, bahkan juga hal yang terpisah dari isi surat yaitu lampiran-lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan surat yang digunakan Terdakwa untuk meminta ganti kerugian kepada PT. KPC atau pembebasan lahan adalah berupa Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani oleh saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara. Maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah surat tersebut masuk dalam kriteria sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang dan/atau sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa surat demikian di Kalimantan Timur dikenal dengan dikenal sebagai surat pernyataan penguasaan tanah (selanjutnya disebut SPPT), namun ada juga yang menyebutnya dengan surat perwatasan. Adapun secara yuridis SPPT identik dengan **surat pernyataan yang membuktikan kenyataan penguasaan secara fisik** dibuat dalam rangka **syarat pendaftaran tanah** khususnya bagi yang tidak memiliki bukti dengan hak-hak lama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 61 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatur pula surat pernyataan demikian dilengkapi dengan keterangan 2 (dua) orang saksi serta kesaksian dari kepala desa/lurah dan isinya minimal terdapat:

- 1) bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
- 2) bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
- 3) bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikanketerangan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena SPPT bukan hak-hak lama, maka **bukan merupakan bukti hak atas tanah**, yang artinya tidak menimbulkan hak. Oleh karena seseorang yang memiliki SPPT bukan berarti sebagai pemilik tanah, namun sebatas menguasai atas tanah negara, sebagaimana juga diterangkan dalam Pasal 61 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa surat pernyataan adalah **membuktikan kenyataan penguasaan secara fisik pada saat surat dibuat**. Sekalipun dalam praktik oleh masyarakat di Kutai Timur, banyak yang salah paham bahwa SPPT sama dengan **bukti hak atas tanah (surat yang dapat menimbulkan hak, sejak lahirnya sertifikat)**. Oleh karena praktik tersebut tidaklah tepat sehingga kebiasaan yang salah tidak serta merta menjadi hukum. Adapun dalam praktik seseorang hanya memiliki sebuah SPPT namun tidak mengerti eksistensi dari SPPT yang hanya membuktikan sebuah penguasaan fisik, sehingga apabila secara nyata penguasaan fisik tidak dapat dibuktikan maka hilanglah fungsi dari sebuah SPPT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani oleh saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara, adalah surat yang dapat memenuhi kriteria sebuah surat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, karena surat tersebut adalah dapat digunakan untuk **pembuktian awal sebuah kenyataan penguasaan secara fisik terhadap suatu tanah negara**, atau termasuk dalam sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan pada saat surat dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah surat tersebut masuk kedalam surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, karena didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata (bertentangan dengan kenyataan) sehingga apa yang tertulis didalam surat menjadi tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat pernyataan/keterangan yang demikian dalam doktrin menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, adalah masuk dalam surat yang dapat dipalsukan. Bahwa

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat yang pembuatannya dilakukan dengan orang mengisi sebuah pernyataan, suatu keterangan, maupun huruf dalam suatu formulir yang ditandatangani orang lain adalah merupakan surat yang disebut **blanc-seing**. Adapun surat demikian masuk kategori surat yang dapat dipalsu sepanjang isinya bertentangan dengan kebenaran/keadaan pada saat pemeriksaan dalam rangka pembuatan surat, atau keadaan waktu surat dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani oleh saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara dapat dikatakan palsu apabila dibuat berdasarkan keterangan/pernyataan yang tidak benar ataupun tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya saat pembuatan surat. Dengan demikian untuk menyatakan apakah surat tersebut benar atau palsu maka pembandingnya adalah tidak harus dengan surat asli atau surat lain sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, namun cukup dengan membandingkan apakah sama dengan kenyataan/keadaan yang sebenarnya pada saat surat dibuat, dalam hal ini pemeriksaan yang diperlukan untuk pembuatan surat;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus W Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara, dibuat pada tanggal 4 Januari 2011 dengan diawali tinjauan ke lokasi oleh Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm bersama pihak Terdakwa tertulis pada hari Senin tanggal 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa setidaknya surat tersebut mengandung informasi yaitu: subjek yang menguasai tanah, objek yaitu tanah (letak, luas dan batas), asal objek tanah dan tanda tangan pihak. Dengan demikian informasi-informasi yang tertulis tersebut harus dikomparasi dengan kenyataan pada saat surat dibuat yaitu lebih spesifik ketika Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm bersama pihak Terdakwa melakukan tinjauan lokasi dalam rangka pembuatan surat;

Manimbang, bahwa terhadap tanda tangan Terdakwa maupun dari Saksi Anton RD selaku Kepala Desa Swarga Bara pada waktu itu diakui kebenarannya dalam persidangan. Begitu pula tanda tangan dari Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm di dalam Berita Pemeriksaan Tanah Perwatasan dalam lampiran surat, diakui kebenarannya oleh yang

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan. Sehingga mengenai tanda tangan tersebut Majelis Hakim memandang tidak terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa tentang kebenaran **subjek yang dimaksud dalam surat menguasai tanah**, maka harus dibuktikan apakah benar pada saat Terdakwa mengurus surat, Kelompok Tani Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu benar ada keberadaanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Rusly, S.H. Anak Dari Dewasa Suli** dan **Saksi Anton RD**, Terdakwa mengurus surat perwatasan adalah atas nama kelompok tani. Adapun Terdakwa dalam mengurus surat perwatasan bersama beberapa orang, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa pada waktu, orang-orang tersebut merupakan anggota Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu. Sedangkan di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa anggota Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu dahulu beranggotakan 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah anggota tersebut dengan luas lahan dalam surat tertulis 119 (seratus sembilan belas) hektar maka asumsinya per anggota menguasai sekitar 7,9 (tujuh koma sembilan) hektar, yang mana masih dalam kewajaran sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun demikian surat perwatasan tersebut adalah atas nama kelompok tani, sedangkan dalam hukum seyogyanya yang dapat menguasai ataupun memiliki tanah adalah terbatas pada orang perorangan, badan hukum dan masyarakat adat. Dengan demikian format sebuah kelompok tani menguasai tanah adalah suatu yang tidak lazim dalam logika hukum karena kelompok tani hanyalah sebuah perkumpulan, bukan berbadan hukum. Lagi pula format demikian rawan akan penyelundupan hukum, yang mana seseorang yang beritikad buruk bisa saja mengaku mewakili kelompok tani dan memiliki anggota kemudian membuah sebuah surat perwatasan dengan ukuran yang melebihi ketentuan maksimal yang dapat dikuasai perorangan. Sehingga kenyataannya biasanya tanah-tanah demikian tidak dikelola dengan baik hanya ditelantarkan, bahkan didiamkan hingga menunggu perusahaan masuk untuk meminta pembebasan lahan, yang dimikian disebut spekulasi tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya menjadi penting tentang pembukian keberadaan dari kelompok tani Terdakwa tersebut, agar dapat dipahami tujuan dari pembuatan SPPT yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli dan Saksi Anton RD menerangkan terkait Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata, adapun pihak Desa Swarga Bara dalam membuat surat perwatasan kepada Terdakwa tersebut tidak memeriksa kebenaran dari adanya kelompok tani tersebut, setidaknya dengan bukti-bukti tertulis. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sadaruddin Bin Ismail bahwa dalam praktik di Desa Sepaso apabila ada permohonan surat pernyataan penguasaan tanah oleh kelompok tani, setidaknya harus melampirkan seperti permohonan tertulis, surat pembentukan Kelompok tani, Pengurus dan anggota dan surat kelengkapan lainnya. Selain itu kelompok tani Terdakwa juga tidak terdaftar di Desa Swarga Bara. Walaupun benar sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak adanya wajib untuk mendaftarkan sebuah kelompok tani di desa, namun pendaftaran dapat membuktikan eksistensi atau keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Pemerintahan Desa Swarga Bara menerangkan saat melakukan pengecekan, lokasi masih berupa hutan, bukan berupa tanaman tertentu yang homogen dan tertata layaknya suatu pertanian atau perkebunan. Adapun keterangan tersebut dikuatkan keterangan Saksi Yavet Yan James Kale, adapun saat Saksi Yavet Yan James Kale melakukan pengukuran yang diperintahkan oleh Terdakwa, lokasi masih hutan. Dengan demikian dari rentan waktu pengukuran yang dilakukan Saksi Yavet Yan James Kale sampai dengan Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm melakukan pengecekan lokasi, tanah yang diakui dikuasai Terdakwa tidak pernah dikerjakan/digarap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan lahan tersebut ditanami karet, kopi dan tanaman lainnya. Namun keterangannya tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga keterangan tersebut tidak bernilai. Adapun Saksi Parulian Barasa Anak dari Notes Barasa Alm memberikan keterangan bahwa tidak pernah mendengar adanya Kelompok Tani Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu, yang mana Saksi tersebut notabenenya merupakan aparat Desa Swarga Bara, bagitu juga dengan Saksi

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton RD menerangkan tidak pernah melihat secara langsung kelompok tani menggarap di lokasi tanah;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu berita acara rapat membahas lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu, dalam daftar hadir tidak tertulis anggota kelompok tani yang hadir kecuali Terdakwa itu sendiri. Serta di persidangan Terdakwa tidak membuktikan sebaliknya, bahwa Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meragukan kebenaran dari adanya Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu pada saat Terdakwa bermohon agar dibuatnya SPPT tersebut. Sekalipun tanda tangan Kepala Desa Swarga Bara adalah asli, namun di persidangan Saksi Anton RD maupun Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm menerangkan tidak mengetahui kebenaran sejati akan kebenaran Kelompok Tani Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu. Hal itu dikarenakan dalam menanggapi permohonan Terdakwa agar dibuatkan SPPT, aparat desa tidak melakukan tugasnya dengan benar dan sungguh-sungguh, yang mana pihak desa tidak memastikan kebenaran dari setiap detail pernyataan Terdakwa termasuk kebenaran adanya Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu. Selain itu Majelis Hakim melihat kejanggalan yang tertulis dalam SPPT Terdakwa, apakah penguasaannya melalui SPPT tersebut adalah atas nama kelompok tani ataukah pribadi, karena dalam keterangan SPPT Terdakwa tersebut tidak jelas kedudukan Terdakwa sebagai pribadi ataukah mewakili kelompok tani, justru dalam isi surat disebutkan penguasaan adalah oleh "saya" dalam hal ini mengacu pada pribadi bukan kelompok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan bahwa tentang Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu saat Terdakwa bermohon SPPT adalah **tidak pernah ada** sehingga terkait kebenaran materil dari informasi di SPPT Terdakwa tentang kelompok tani adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan tentang kebenaran dari objek tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 yang digunakan Terdakwa;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendalilkan tanah yang diakui dikuasai Terdakwa dengan Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu atas nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 Nomor: 592.11/3058/III/2011 adalah berada pada lokasi yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan lokasi yang menjadi klaim Terdakwa kepada PT. KPC saat ini masuk dalam wilayah Desa Sepaso Selatan (**Vide:** Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan, Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim KT. Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal 12 Juni 2020 dan Peta Penetapan Hasil Pengecekan Lokasi Klaim Sdr. H. Agus Waren terhadap PT. Kaltim Prima Coal tanggal Februari 2021);

Menimbang, bahwa pencermatan lokasi tersebut didasarkan penunjukan lokasi oleh aparat Desa Swarga Bara yaitu Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Desa pada tahun 2011 dan Achmad Zarkasi sebagai Ketua RT. 05/Panorama pada tahun 2011 maupun aparat Desa Sepaso Selatan yaitu Ansari Lubis sebagaimana Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat / Pengecekan Lokasi Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Trisno, SSTP Bin Hartono, batas Desa Swarga Bara dengan Desa Sepaso Selatan baru disepakati berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Swarga Bara Nomor 100/17.d/Pem.3/III/2017 tanggal 7 September 2017, sedangkan sebelumnya hanya berpedoman pada garis batas kecamatan yang bersifat indikatif sebagaimana Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur (Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan);

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan Ahli Trisno, SSTP Bin Hartono tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Anton RD, bahwa pada tahun 1999 ditetapkan batas wilayah antara Desa Swarga Bara dan Desa Sepaso Selatan adalah titik jembatan Sungai Batota sampai ke arah Muara Wahau pada Km. 82 dan Batas Desa tersebut masih berlaku dan belum ada perubahan batas desa;

Menimbang, bahwa ternyata lokasi yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Perbatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama Agus W tanggal 04 Januari 2011 sejak dahulu sampai sekarang letaknya di sebelah utara aliran sungai Batota;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila didasarkan dengan garis batas kecamatan yang bersifat indikatif, sebagaimana diterangkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor: 100/230.b/Pem-3 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Pencermatan Lahan Kelompok Tani Kutai Jaya Sangatta Bersatu terhadap Batas Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan, maka sejak dahulu lahan yang diakui Terdakwa sejak semula masuk di Desa Sepaso Selatan dan tidak pernah masuk Desa Swarga Bara;

Menimbang, bahwa hal itu dikarenakan Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm sebagai Kaur Desa pada tahun 2011, dalam memeriksa kebenaran tentang kebenaran lokasi yang dimohonkan Terdakwa, tidak mengetahui secara pasti lokasi adalah masuk desa mana, sebagaimana keterangannya dalam persidangan, Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm menerangkan lokasi masuk Desa Swarga Bara hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata. Semestinya apabila benar dilakukan pemeriksaan dilokasi, apabila didapati lokasi berada di sebelah utara Sungai Batota, Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm maupun aparat Desa Swarga Bara yang ditugaskan memeriksa lokasi patut menduga lokasi masuk kewenangan Desa Sepaso Selatan. Namun Saksi Rusli. S.H Anak dari Dewasa Suli Alm tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, justru hanya berdasarkan pengakuan semata Terdakwa kemudian melaporkan kepada Saksi Anton RD bahwa benar lokasi permohonan SPPT adalah masuk Desa Swarga Bara. Hal itu menjadikan salah/cacat terhadap desa yang seharusnya berwenang mengeluarkan sebuah SPPT;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan, SPPT yang digunakan Terdakwa tersebut, tidak memberikan informasi yang benar seperti tidak termuatnya ukuran lahan, dikarenakan tidak dilakukan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



pemeriksaan dengan benar. Selain itu Majelis Hakim menemukan terdapat kesalahan pada hari dan tanggal dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan. Adapun dalam berita acara tersebut tertanggal Senin, 4 Januari 2011, namun ternyata tanggal tersebut adalah jatuh pada hari Selasa. Begitupula pada tanggal dengan register SPPT, adapun tertanggal surat adalah 4 Januari 2011 namun terregister pada tanggal 24 Maret 2011. Hal demikian menunjukkan ketidak sungguh-sungguhan desa dalam membuat surat-surat pernyataan penguasaan tanah khususnya dengan melakukan pemeriksaan tentang kenyataan/keadaan di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak benarnya kenyataan lokasi lahan dengan lokasi yang tercantum dalam SPPT, maka menjadi tidak benar informasi mengenai lokasi dalam SPPT yang digunakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang tidak benar tentang eksistensi dari Kelompok Kutai Jaya Sangatta Bersatu maupun tentang kebenaran lokasi lahan dengan kenyataan, maka telah cukup Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011 isinya bertentangan dengan kebenaran/kenyataan. Oleh karenanya telah terpenuhi rumusan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, atau surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu sebagaimana rumusan RKUHP maupun KUHP terjemahan Prof. Moeljatno;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena rumusan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati terpenuhi maka Majelis Hakim akan memuat pertimbangan tentang rumusan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa maksud dapat dalam rumusan tersebut tidak harus sudah menimbulkan akibat namun kerugian itu hanya perlu dimungkin/diperkirakan terjadi apabila surat yang demikian selesai digunakan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa secara yuridis karena sebuah SPPT tidak menimbulkan hak, namun lebih kepada membuktikan kenyataan, maka hanya dengan surat tanpa didukung dengan penguasaan fisik tidak dapat dipergunakan, baik untuk dijual, dijamin, disewakan, ataupun didaftarkan menjadi sertifikat. Hal itu dikarenakan surat demikian hanyalah bukti permulaan yang mendukung kenyataan penguasaan fisik;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam praktik tidak dipungkiri SPPT berfungsi lebih dari yang semestinya, bahkan seakan-akan sebagai hak atas tanah sebagaimana sertifikat, adapun SPPT banyak digunakan dalam jual beli maupun praktik syarat pembebasan lahan dari masyarakat kepada perusahaan. Oleh karenanya berdasarkan fungsinya dalam praktik tersebut, surat-surat demikian dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian unsur **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang terakhir haruslah terbukti adalah unsur subjektif yaitu **dengan sengaja**. Adapun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai teori tentang kesengajaan (opzet), dalam dokrin Pasal 263 Ayat (2) KUHP mensyaratkan khusus kesengajaan harus dibuktikan dengan:

1. adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan;
2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu (adapun dapat dibuktikan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA telah mengajukan klaim ganti kerugian lahan kepada PT. KPC di Kantor External PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur menggunakan dasar Surat Pernyataan Perwatanan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011. Oleh karenanya kehendak untuk menggunakan SPPT tersebut dari Terdakwa tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat isinya tidak benar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa adalah yang bermohon agar terbitnya surat perwatanan atau SPPT tersebut dari Desa Swarga Bara. Oleh karenanya keadaan-keadaan sebenarnya dari informasi surat Terdakwa seharusnya memahami, khususnya tentang ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kelompok tani Terdakwa tersebut. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangan menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Kelompok Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu tidak ada, penguasaan tanah atas nama kelompok tani cenderung hanyalah akal-akalan saja untuk mengingkari batas maksimal yang dapat dimiliki oleh perorangan. Maka seyogyanya Terdakwa sebagai pihak yang bermohon SPPT seharusnya menyadari bahwa kelompok tani Terdakwa tersebut tidak dibuat dengan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pengetahuan ketidak benaran lokasi dalam SPPT dengan keadaan yang sebenarnya, dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Terdakwa telah menerima Surat Keterangan Desa Swarga Bara Nomor 145/21/D.SB-K.UMUM/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, dengan perihal kepada Desa Sepaso Selatan agar ditindaklanjuti pembuatan SPPT lahan Kelompok Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu yang ternyata adalah masuk wilayah hukum Desa Sepaso Selatan. Oleh karenanya seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa lokasi lahan yang diklaimnya tersebut tidak sesuai dengan surat yang dimilikinya, sedangkan lokasi dari dulu tidak pernah berubah yaitu sebelah utara Sungai Batota. Selanjutnya setelah Terdakwa menyadari ada yang tidak benar dari surat yang digunakan tersebut, Terdakwa berinisiatif meminta kepada Desa Sepaso Selatan agar dibuatkan SPPT. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui ketidak benaran SPPT tersebut namun belum dibuatkan SPPT dari Desa Sepaso namun Terdakwa tetap meminta pembebasan lahan kepada PT. KPC, yang mana dapat merugikan pihak lain apabila surat yang digunakan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengetahuan Terdakwa mengetahui bahwa isi dari surat yang digunakannya tersebut tidak benar adalah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya unsur **dengan sengaja** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk pelaku delik yaitu Terdakwa, oleh karenanya subjek delik yaitu setiap orang adalah terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah apabila tidak terdapat alasan-alasan yang membenarkan. Hal tersebut karena pada prinsipnya rumusan delik selalu mengandung unsur melawan hukum, yang merupakan kristalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah/tercela dimata hukum (kriminalisasi), sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum hanyalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 48 KUHP** (perbuatan tersebut

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan karena keadaan darurat/*noodtoestand*), **Pasal 49 Ayat (1) KUHP** (karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain/*noodweer*), **Pasal 50 KUHP** (melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau **Pasal 51 KUHP** (perintah jabatan). Dengan kata lain apabila ada alasan pembeda, perbuatan Terdakwa meskipun melanggar rumusan delik tidak dapat dipersalahkan karena telah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa **H. Muhammad Agus W Bin Waren** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** sebagai subjek delik telah melakukan tindak sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yaitu *"karena pemalsuan surat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sama yaitu pemalsuan dimana "sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi"*. Hal itu karena dalam pertimbangan rumusan delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu meminta agar Terdakwa dibebaskan (*Vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) karena perbuatan Terdakwa bukanlah Tindak Pidana tetapi Perbuatan Perdata. Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (7) dan (8) RBg, yang pada pokoknya apabila terkait dengan mengenai kebenaran surat, justru terhadap perkara perdata yang harus ditunda sampai dengan adanya putusan pidana. Dengan demikian memang benar bahwa terkait klaim ganti kerugian adalah ranah perdata namun terhadap kebenaran surat yang digunakan terutama apabila diduga palsu maka menjadi ranah pidana. Oleh karena itu permohonan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan ditolak;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka atas kesalahan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kecuali adanya alasan pemaaf dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf berdasarkan hukum adalah sebagaimana **Pasal 44 KUHP** (jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit), **Pasal 48 KUHP** (dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari/*overmacht*), dan **Pasal 49 Ayat (2) KUHP** (Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu/*noodweer excess*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi hukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Buku Register Tanah Garapan Desa Swarga Bara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 warna coklat, karena merupakan buku administrasi Desa Swarga Bara, maka dikembalikan kepada Desa Swarga Bara melalui **Saksi Muhammad Yamani Alias Yamani Bin Hamdan** sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 145/21/D.SB-K.UMUM/I/2020 tanggal 13 Maret 2020 diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Plt Desa Swarga Bara, 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan Kutai Jaya Sangatta Bersatu, karena merupakan surat-surat maka Majelis Hakim sependapat agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Muhammad Agus W Bin Waren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Menggunakan Surat Palsu"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Register Tanah Garapan Desa Swarga Bara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 warna coklat;
Dikembalikan kepada pihak Desa Swarga Bara melalui Saksi Muhammad Yamani Alias Yamani Bin Hamdan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 145/21/D.SB-K.UMUM/I/2020 tanggal 13 Maret 2020 diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Plt Desa Swarga Bara;
 - 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan Perwatasan Penguasaan Tanah Kutai Jaya Sangatta Bersatu dengan nomor: 592.11/3058/III/2011 dengan nama AGUS W tanggal 04 Januari 2011; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan Kutai Jaya Sangatta Bersatu;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)